

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2026**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 1842 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

ABSTRAK : bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu melakukan perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1842 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1842 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, SOTK Sekjen KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, SOTK Sekjen KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU; KKPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU; dan KKPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam KKPU Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2025 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran beserta tugasnya.

CATATAN :

- KKPU Kabupaten Malang sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2026.
- Lampiran 3 halaman.